



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Durian No.11 Sanggrahan Telpn No.321121, 321050 Wonogiri 57612

PETIKAN :

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR : 421.1 / 039 / 8 /
TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WONOGIRI

Membaca dst :

Menimbang dst :

Mengingat dst :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : Dharma Wanita Desa
- Alamat : Tanjungsari, Jatisrono

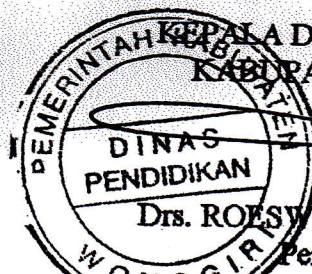
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak.

- Nama Sekolah : TK. Pertiwi XXII
- Alamat : Tanjungsari, Jatisrono

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas Ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak – kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, pemberian izin tersebut pada diktum “ Pertama “ akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonogiri
Pada tanggal : 31 Juli 2003



Tembusan : dikirim kepada Yth
1. Bupati Wonogiri

Pembina Tk. I